



**P U T U S A N**

**Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Wmn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YORIM NAGEN
2. Tempat lahir : Sardis
3. Umur/tanggal lahir : 27 Th/08 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ginigit, Distrik Wusi Kabupaten Nduga
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Perangkat Desa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/04/V/2023 tanggal 12 Mei 2023;

Terdakwa Yorim Nagen ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
8. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;

*Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Wmn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Majelis Hakim Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yance Tenouye, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat Yance Tenouye, S.H. beralamat di Jl. Papua, Gang Labewa, No. 02, Kelurahan Sinapuk Wamena, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Wmn tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Wmn tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *terdakwa* YORIM NAGEN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “sengaja memberikan sarana untuk melakukan kejahatan tanpa hak membawa dan menguasai senjata api dan amunisi” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 56 Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap *terdakwa* YORIM NAGEN pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwaa yang pada pokoknya antara lain:

1. Menolak seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
3. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;
4. Merehabilitasi nama baik dan kehormatan terdakwa;
5. Mengembalikan barang bukti milik terdakwa kepada terdakwa;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Negara;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;
- Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa YORIM NAGEN pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti pada tahun 2021 sampai dengan pada Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Jalan Trans Wamena Jayapura Distrik Elelim Kabupaten Yalimo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, "mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Berawal pada awal bulan Desember 2020 pada saat saksi ALBER NAGEN berada di kebun atau pondoknya di kampung Noghlaik distrik Kenyak Kabupaten Nduga, didatangi oleh seseorang yang saksi ALBER NAGEN tidak kenal dan mengaku bernama SALAH TEMPAT KOGOYA terjadi percakapan bahwa "Komandan EGIANUS KOGOYA (Pimpinan KKB) mengatakan peluru habis dan minta tolong carikan Munisi" kemudian saksi ALBER NAGEN menyetujui untuk mencarikan Munisi;
- Bahwa pada bulan Desember 2020 saksi ALBER NAGEN dari Nduga ke Wamena menggunakan pesawat, setelah tiba di wamena saksi ALBER NAGEN tinggal di kompleks Woken kampung Sapalek distrik Napua Kabupaten Jayawijaya selama 6 (enam) bulan atau sampai bulan Juni 2021 lalu saksi ALBER NAGEN menghubungi saksi BARNABAS ITLAY (Anggota TNI) melalui HandPhone menanyakan Munisi dan Senjata Api. Kemudian

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Juli 2021 saksi ALBER NAGEN kembali ke Kenyam Kabupaten Nduga dan memanggil 3 (tiga) orang pengurus kampung yaitu saksi TARIUS LABIA (Kepala Kampung Wusi), terdakwa ASOM GIBAN (Sekretaris Kampung Ginikip), sdr.GANIUS KORANOE (Kepala Kampung Geare) dan menyampaikan bahwa pada saat pencairan Dana Desa agar mengumpulkan uang kepada saksi ALBER NAGEN guna dipakai untuk membeli Munisi dan Senjata Api. Lalu sekitar bulan November 2021 saksi ALBER NAGEN kembali ke Wamena kemudian menghubungi saksi ASOM GIBAN, saksi TARIUS LABIA dan sdr.GANIUS KORANOE untuk mengirimkan uang pembelian Munisi dan Senjata Api. Kemudian pada akhir bulan November saksi ALBER NAGEN melakukan perjalanan dari Wamena menuju ke Jayapura menggunakan sepeda motor Honda Verza 150R warna kuning, sesampai di Jayapura saksi ALBER NAGEN tinggal di Asrama Mahasiswa Yahukimo di Doyo Atas Kabupaten Jayapura selama 3 (tiga hari) setelah itu saksi ALBER NAGEN pindah dan tinggal di kos-kosan berhadapan dengan pangkalan ojek Pos 7 (tujuh) sekitar 3 (tiga) minggu kemudian saksi ALBER NAGEN kembali tinggal di Asrama Mahasiswa Yahukimo Doyo Atas Kabupaten Jayapura lalu saksi ALBER NAGEN terus menghubungi saksi ASOM GIBAN, saksi TARIUS LABIA dan sdr.GANIUS KORANOE melalui HandPhone untuk mengirimkan uang pembelian amunisi dan Senjata Api;

- Adapun dana yang diterima saksi ALBER NAGEN untuk membeli senjata api dan amunisi yaitu :
  - o Tanggal 10 Desember 2021 terima Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari saksi ASOM GIBAN;
  - o Tanggal 10 Desember 2021 terima Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari saksi TARIUS LABIE Alias TADIUS melalui terdakwa YORIM NAGEN;
  - o Tanggal 13 Januari 2022 terima Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari saksi ASOM GIBAN melalui saudari YOMINA NAGEN (Istri ASOM GIBAN);
  - o Tanggal 14 Januari 2022 terima Rp. 100.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari saudara GANIUS KORANOE, namun pada tanggal 21 Januari 2022 terdakwa mengembalikan uang tersebut kepada saudara GANIUS KORANOE.
- Bahwa dana yang dikumpulkan oleh terdakwa sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan dibelanjakan oleh terdakwa untuk membeli senjata api dan munisi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 35.000.000,- : pembelian 100 (serratus) butir amunisi dan 1 (satu) pucuk senjata api dari saudara BARNABAS ITLAY;
  - Rp. 85.000.000,- : Pembelian 133 (serratus tiga puluh tiga) butir peluru dalam 2 (dua) kali yaitu 20 (dua puluh) butir tanggal 07 Januari 2022 dan 113 (serratus tiga belas) butir dengan 1 (satu) pucuk senjata dari saksi LAZARUS L. TORATY, namun senjata saksi ALBER NAGEN dikembalikan dikarenakan bukan senjata asli melainkan senjata angin;
  - Rp. 250.000.000,- : Pembelian 382 (tiga ratus delapan puluh dua) butir peluru di PNG (Papua New Guini) beserta biaya transportasi, penginapan dan makan/ minum selama di PNG;
  - Rp. 100.000.000.- : Biaya transportasi dan makan/ minum seama di wamena, jayapura dan Boven Digoel termasuk bantuan untuk mahasiswa Yahukimo, Lanny Jaya dan Nduga.
- Bahwa setelah saksi ALBER NAGEN membeli senjata api dan amunisi kemudian saksi ALBER NAGEN mengubur semua senjata dan amunisi di kebun milik sdr.PANES KEREBEA yang terletak di Arso II Kabupaten Keerom;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa 28 Juni 2022 pukul 05.00 wit saksi ALBER NAGEN berangkat dari Arso II menuju Wamena menggunakan motor Honda Verza warna kuning dan membawa Munisi dan Senjata Api serta Magazin yang sudah dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah jerigen dan tas warna hitam dan sekitar pukul 19.00 wit saksi ALBER NAGEN sampai di daerah Yahuli saksi ALBER NAGEN bermalam di camp pekerja jalan yang tidak ada penghuninya kemudian pada tanggal 29 Juni 2022 jam 05.00 wit saksi ALBER NAGEN melanjutkan perjalanan ke wamena setibanya di depan Polsek Elelim Kabupaten Yalimo sekitar pukul 22.00 wit diberhentikan oleh saksi BERTHO YULIET MEHUE (Anggota Polsek Elelim) yang mana saat itu sedang dilaksanakan razia oleh Anggota Polsek Elelim yang dipimpin oleh saksi SEMUEL LASARUS WERINUSSA di jalan raya depan Polsek Elelim, kemudian saksi BRIPDA DAVID bersama dengan saudara BERTHO YULIET MEHUE meminta saksi ALBER NAGEN untuk mematikan sepeda motor lalu megarahkan saksi ALBER NAGEN masuk ke halaman Polsek Elelim untuk dilakukan pemeriksaan barang-barang bawaan saksi ALBER NAGEN kemudian saksi BRIPDA DAVID bersama dengan saudara BERTHO YULIET MEHUE BERTHO YULIET MEHUE memeriksa barang yang diikat di jok bagian belakang sepeda motor honda verza yang dikendarai saksi ALBER NAGEN selanjutnya saksi BRIPDA DAVID bersama

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Wmn



dengan saudara BERTHO YULIET MEHUE BERTHO YULIET MEHUE memeriksa tas yang sementara digendong saksi ALBER NAGEN dan mendapati 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter di dalam tas yang terbungkus plastik kemudian saksi BRIPDA DAVID bersama dengan saudara BERTHO YULIET MEHUE mengeluarkan jerigen dari dalam tas dan selanjutnya membuka penutup jerigen dan mendapati 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis pistol dan 3 (tiga) buah Magazin, sehingga saksi BRIPDA DAVID bersama dengan saudara BERTHO YULIET MEHUE dan beberapa rekan anggota polsek lainnya untuk mengamankan saksi ALBER NAGEN kemudian saksi BRIPDA DAVID bersama dengan saudara BERTHO YULIET MEHUE kembali memeriksa barang bawaan saksi ALBER NAGEN dan yang terikat di jok bagian belakang sepeda motor honda verza didapati 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter terbungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi Munisi;

- Bahwa barang bawaan saksi ALBER NAGEN yang diamankan oleh Anggota Polsek Elelim adalah 615 (enam ratus lima belas) butir Munisi, 1 (satu) pucuk Senjata Api, dan 3 (tiga) buah Magazin dengan rincian :
  - o 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) Munisi warna kuning tembaga Kaliber 7,62 mm (mili meter);
  - o 2 (dua) butir Munisi aktif warna kuning tembaga bertuliskan PIN 7.62 OO;
  - o 12 (dua belas) butir Munisi warna kuning tembaga kaliber 9 mm (mili meter);
  - o 1 (satu) butir Munisi aktif warna kuning tembaga bertuliskan II 92;
  - o 158 (seratus lima puluh delapan) butir Munisi aktif warna kuning tembaga Kaliber 5,56 mm (mili meter);
  - o 10 (sepuluh) butir Munisi Revolver warna kuning tembaga;
  - o 11 (sebelas) butir Munisi warna kuning tembaga Kaliber 7,62;
  - o 3 (tiga) butir Munisi warna kuning tembaga Kaliber 7,62;
  - o 39 (tiga puluh sembilan) butir warna kuning tembaga Kaliber 7,62;
  - o 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan Jenis FN terbuat dari Besi dengan Gagang di lapi bahan kayu;
  - o 1 (satu) buah Magazin FN Rakitan;
  - o 1 (satu) buah Magazin M – 16;
  - o 1 (satu) buah Magazin V2 Shabara;
- Bahwa Setelah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api disimpulkan bahwa Senjata api tersebut adalah senjata api laras



pendek (senpi genggam/pistol) dan merupakan senjata api rakitan (home made), Senjata api tersebut dapat berfungsi dan Jenis munisi untuk menembak dan/atau digunakan pada senjata tersebut adalah munisi Tajam Kaliber 9 mm. Senjata api tersebut tidak dapat diperjualbelikan di Indonesia dan tidak dapat dimiliki oleh masyarakat sipil;

- Bahwa Setelah melakukan pemeriksaan barang bukti sample Munisi dari beberapa Jenis/caliber terdapat 15 (lima belas) butir amunisi warna kuning tembaga Caliber 5,56 x 45 mm; 3 (tiga) butir amunisi warna kuning tembaga Caliber 9 mm; 3 (tiga) butir amunisi warna kuning tembaga Caliber 7,62 x 45 mm; 3 (tiga) butir amunisi warna kuning tembaga Caliber 7,62 x 33 mm; 1 (satu) butir amunisi warna kuning tembaga Caliber 7,62 x 39 mm; 2 (dua) butir amunisi warna kuning tembaga Caliber 38 mm; 1 (satu) butir amunisi warna kuning tembaga Caliber 7,62 x 51 mm; 1 (satu) butir amunisi warna kuning tembaga Caliber 7,65 x 21 mm; 9 (sembilan) butir amunisi warna kuning tembaga Caliber 7,62 x 63 mm. Terhadap barang bukti tersebut, disimpulkan bahwa amunisi tersebut adalah amunisi tajam dan merupakan buatan PT. PINDAD dan juga buatan luar. Munisi tersebut masih aktif atau dapat berfungsi karena primernya belum terpukul dan proyektilnya tidak longgar atau masih terpasang pada selongsong, apabila amunisi tersebut ditembakkan dan mengenai sasaran yang dituju, maka dapat mengakibatkan luka yang fatal dan juga bisa mengakibatkan kematian, amunisi tersebut tidak dapat diperjual belikan secara bebas di indonesia dan tidak dapat dimiliki oleh masyarakat sipil karena merupakan amunisi standar TNI/POLRI;
- Bahwa terdakwa YORIM NAGEN sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan menguasai, membawa, mengangkut amunisi dan Senjata Api tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Wmn tanggal 30 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut:

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa: **YORIM NAGEN** tersebut ditolak;

*Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Wmn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Wmn atas nama Terdakwa **YORIM NAGEN** tersebut di atas;
3. Menanggungkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Semuel Lasarus Werinussa**, keterangannya di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WIT di Jalan Transaxis Wamena Jayapura Distrik Elelim kab. Yalimo;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 29 Juni 2022 saksi melaksanakan tugas piket sebagai Perwira Pengawas (PAWAS) Polres Yalimo, sekitar pukul 21.30 Wit pada saksi sedang duduk bercerita dengan beberapa anggota piket Pos Polisi Elelim, kemudian tiba tiba saksi mendengar panggilan melalui HT (Handi Talk) yang mana menginformasikan adanya dugaan pengendara sepeda motor dari arah Jayapura tujuan Wamena yang akan melintas di Kota Elelim membawa Minuman Keras dari Jayapura, sehingga pada saat itu saksi menyuruh anggota jaga a.n. BRIGPOL BERTHO dan BRIPDA DAVID bersama anggota piket Pos Polisi Elelim merespon informasi dimaksud untuk segera melakukan RAZIA di jalan raya kemudian pada pukul 21.40 WIT saksi yang menjadi PAWAS pada malam itu langsung menyuruh anggota langsung melakukan Razia di jalan raya dekat Pos Polisi elelim, dimana teknisnya pada saat itu melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan baik roda dua apaun kendaraan roda empat dan roda enam dari arah jayapura dan Pada pukul 22.00 Wit datang pengendara dari arah pertigaan (arah jayapura) yang kemudian diketahui Bernama ALBER NAGEN dengan mengendarai sepeda motor Honda Versa warna kuning, kemudian saksi langsung menyuruh anggota untuk menghentikan sepeda motor kemudian mengarahkan untuk masuk ke halaman polsek untuk diperiksa, namun pada saat itu saksi ALBER NAGEN sempat menolak untuk diperiksa, sehingga saksi langsung curiga bahwa saksi ALBER NAGEN membawa barang terlarang (biasanya minuman keras) dari jayapura, kemudian anggota atas nama BRIGPOL BERTHO meminta saksi ALBER NAGEN untuk mematikan sepeda motor yang dikendarainya, selanjutnya

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Wmn



BRIGPOL BERTHO dan saksi BRIPDA DAVID langsung memeriksa barang bawaan saksi ALBER NAGEN, dimana saksi langsung memeriksa barang yang pada saat itu di ikat di jok bagian belakang sepeda motor yang dikendarai saksi ALBER NAGEN dan pada saat saksi menggoyang-goyangkan barang yang terikat di jok sepeda motor, dimana saksi mendengar suara gemerincing seperti suara gesekan logam, kemudian saksi dan anggota yang bernama BRIGPOL BERTHO dan saksi BRIPDA DAVID mencoba membuka ikatan dan mendapati 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter, kemudian saksi mengeluarkan dari dalam plastic dan kemudian membuka penutup jerigen dan langsung memeriksa isi dalam jerigen, ternyata isi di dalam jerigen berupa amunisi, sehingga saksi langsung berteriak untuk meminta bantuan mengamankan saksi ALBER NAGEN, selanjutnya saksi bersama beberapa anggota polisi langsung memeriksa tas yang sementara di gendong saksi ALBER NAGEN, dimana saksi dan anggota jaga kembali mendapati 1 (satu) buah jerigen ukuran lima liter di dalam tas yang terbungkus palstik, kemudian saksi mengeluarkan jerigen dari dalam tas dan selanjutnya memeriksa jerigen ternyata didalam jerigen terdapat amunisi 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol, dan 3 (tiga) buah Magazen, atas kejadian tersebut kemudian saksi bersama anggota jaga polisi lainya langsung mengamankan saksi ALBER NAGEN untuk selanjutnya di mintai keterangan;

- Bahwa saksi ALBER NAGEN membawa sebanyak 615 (enam ratus lima belas) butir amunisi dari berbagai jenis, 1 (satu) pucuk senjata api + magazen dan 2 (dua) buah magazine terpisah dari jayapura tujuan Wamena, dimana pelaku terdakwa ALBER NAGEN menyimpan sebanyak 615 (enam ratus lima belas) butir amunisi dalam berbagai jenis, 2 (dua) buah magazine dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol + magazen di dalam 2 (dua) buah jerigen oli yang di lilit dengan lakban warna hitam, dimana pada saat saksi ALBER NAGEN membawa amunisi sebanyak 615 (enam ratus lima belas) butir yang di isi dalam 2 (dua) buah jerigen dengan posisi 1 (satu) buah jerigen di ikat dengan menggunakan tali rafia di jok bagian belakang sepeda motor yang di kendarainya, kemudian 1 (satu) buah jerigen berisi 1 (satu) di taruh didalam tas ransel warna hitam yang didalam jerigen tersebut juga terdapat sebagian amunisi, 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol + magazen dan 2 (dua) buah magazine terpisah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari berbagai jenis sebanyak 615 (enam ratus lima belas) butir, 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol + magazen dan 2 (dua) buah magazine terpisah tersebut rencananya akan diberikan kepada TPN/OPM di wilayah Kabupaten Nduga, dimana pada saat saksi ALBER NAGEN membawa amunisi sebanyak 615 (enam ratus lima belas) butir, 2 (dua) buah magazine dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol dari jayapura menuju wamena dengan mengendari sepeda motor Honda Versa warna kuning;
- Bahwa pada saat saksi ALBER NAGEN membawa, menguasai, menyimpan atau memiliki 615 (enam ratus lima belas) butir amunisi dari berbagai jenis, 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol dan 3 (tiga) buah magazine dimaksud tidak memiliki ijin dari pihak berwenang, dan saksi ALBER NAGEN tidak memiliki atau tidak dapat menunjukan dokumen resmi atas kepemilikan senjata api maupun amunisi yang di bawa atau dimilikinya pada saat itu;
- Bahwa saksi ALBER NAGEN bukan merupakan anggota TNI/ Polri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **David Simon Rumbekwan**, keterangannya di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 29 Juni 2022 saksi sedang duduk bercerita dengan beberapa anggota piket Pos Polisi Elelim, kemudian tiba tiba saksi mendengar panggilan melalui HT (Handi Talk) yang mana menginformasikan adanya dugaan pengendara sepeda motor dari arah Jayapura tujuan Wamena yang akan melintas di Kota Elelim membawa Minuman Keras dari Jayapura, sehingga pada saat itu saksi bersama anggota piket Pos Polisi Elelim merespon informasi dimaksud dan Pada pukul 21.40 Wit saksi Bersama beberapa anggota langsung melakukan Razia di jalan raya dekat Pos Polisi elelim, dimana teknisnya pada saat itu melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan baik roda dua apaun kendaraan roda empat dan roda enam dari arah jayapura kemudian pada pukul 22.00 Wit datang pengendara dari arah pertigaan (arah jayapura) yakni saksi ALBER NAGEN dengan mengendarai sepeda motor Honda

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Versa warna kuning, kemudian saksi SEMUEL LASARUS WERINUSSA langsung menyuruh anggota untuk menghentikan sepeda motor kemudian mengarahkan untuk masuk ke halaman polsek untuk diperiksa, namun pada saat itu saksi ALBER NAGEN sempat menolak untuk diperiksa, sehingga saksi SEMUEL LASARUS WERINUSSA langsung curiga bahwa saksi ALBER NAGEN membawa barang terlarang (biasanya minuman keras) dari jayapura, kemudian anggota atas nama BRIGPOL BERTHO meminta saksi ALBER NAGEN untuk mematikan sepeda motor yang dikendarainya, selanjutnya BRIGPOL BERTHO dan saksi langsung memeriksa barang bawaan saksi ALBER NAGEN, dimana saksi langsung memeriksa barang yang pada saat itu di ikat di jok bagian belakang sepeda motor yang dikendarai saksi ALBER NAGEN kemudian pada saat saksi menggoyang-goyangkan barang yang terikat di jok sepeda motor, dimana saksi mendengar suara gemerincing seperti suara gesekan logam, kemudian saksi SEMUEL LASARUS WERINUSSA dan anggota yang bernama BRIGPOL BERTHO dan saksi mencoba membuka ikatan dan mendapati 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter, kemudian saksi mengeluarkan dari dalam plastic dan kemudian membuka penutup jerigen dan langsung memeriksa isi dalam jerigen, ternyata isi di dalam jerigen berupa amunisi, sehingga saksi SEMUEL LASARUS WERINUSSA langsung berteriak untuk meminta bantuan mengamankan saksi ALBER NAGEN, selanjutnya saksi SEMUEL LASARUS WERINUSSA bersama beberapa anggota polisi yakni saksi dan saudara BERTHO langsung memeriksa tas yang sementara di gendong saksi ALBER NAGEN, dimana saksi dan anggota jaga kembali mendapati 1 (satu) buah jerigen ukuran lima liter di dalam tas yang terbungkus palstik, kemudian saksi mengeluarkan jerigen dari dalam tas dan selanjutnya memeriksa jerigen ternyata didalam jerigen terdapat amunisi 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol, dan 3 (tiga) buah Magazen, atas kejadian tersebut kemudian saksi SEMUEL LASARUS WERINUSSA bersama-sama saksi dan saudara BERTHO bersama anggota jaga polisi lainnya langsung mengamankan saksi ALBER NAGEN untuk selanjutnya di mintai keterangan;

- Bahwa saksi ALBER NAGEN membawa sebanyak 615 (enam ratus lima belas) butir amunisi dari berbagai jenis, 1 (satu) pucuk senjata api + magazen dan 2 (dua) buah magazine terpisah dari jayapura tujuan Wamena, dimana pelaku saksi ALBER NAGEN menyimpan sebanyak 615

*Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Wmn*



(enam ratus lima belas) butir amunisi dalam berbagai jenis, 2 (dua) buah magazine dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol + magazen di dalam 2 (dua) buah jerigen oli yang di lilit dengan lakban warna hitam, dimana pada saat saksi ALBER NAGEN membawa amunisi sebanyak 615 (enam ratus lima belas) butir yang di isi dalam 2 (dua) buah jerigen dengan posisi 1 (satu) buah jerigen di ikat dengan menggunakan tali rafia di jok bagian belakang sepeda motor yang di kendarainya, kemudian 1 (satu) buah jerigen berisi 1 (satu) di taruh didalam tas ransel warna hitam yang didalam jerigen tersebut juga terdapat sebagian amunisi, 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol + magazen dan 2 (dua) buah magazine terpisah;

- Bahwa dari berbagai jenis sebanyak 615 (enam ratus lima belas) butir, 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol + magazen dan 2 (dua) buah magazine terpisah tersebut rencananya akan diberikan kepada TPN/OPM di wilayah Kabupaten Nduga, dimana pada saat saksi ALBER NAGEN membawa amunisi sebanyak 615 (enam ratus lima belas) butir, 2 (dua) buah magazine dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol dari jayapura menuju wamena dengan mengendari sepeda motor Honda Versa warna kuning;
- Bahwa pada saat saksi ALBER NAGEN membawa, menguasai, menyimpan atau memiliki 615 (enam ratus lima belas) butir amunisi dari berbagai jenis, 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol dan 3 (tiga) buah magazine dimaksud tidak memiliki ijin dari pihak berwenang, dan saksi ALBER NAGEN tidak memiliki atau tidak dapat menunjukan dokumen resmi atas kepemilikan senjata api maupun amunisi yang di bawa atau dimilikinya pada saat itu;
- Bahwa saksi ALBER NAGEN bukan merupakan anggota TNI/ Polri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Alber Nagen**, keterangannya di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi Alber Nagen ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WIT, di Jl Transaksis Jayapura – Wamena, Elelim Kab. Yalimo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal bulan Desember 2020 pada saat saksi ALBER NAGEN berada di kebun atau pondoknya di kampung Noghlaik distrik Kenyak Kabupaten Nduga, didatangi oleh seseorang yang saksi ALBER NAGEN tidak kenal dan mengaku bernama SALAH TEMPAT KOGOYA terjadi percakapan bahwa “Komandan EGIANUS KOGOYA (Pimpinan KKB) mengatakan peluru habis dan minta tolong carikan Munisi” kemudian saksi ALBER NAGEN menyetujui untuk mencarikan Munisi;
- Bahwa pada bulan Desember 2020 saksi ALBER NAGEN dari Nduga ke Wamena menggunakan pesawat, setelah tiba di wamena saksi ALBER NAGEN tinggal di kompleks Woken kampung Sapalek distrik Napua Kabupaten Jayawijaya selama 6 (enam) bulan atau sampai bulan Juni 2021 lalu saksi ALBER NAGEN menghubungi saksi BARNABAS ITLAY (Anggota TNI) melalui HandPhone menanyakan Munisi dan Senjata Api. Kemudian Bulan Juli 2021 saksi ALBER NAGEN kembali ke Kenyam Kabupaten Nduga dan memanggil 3 (tiga) orang pengurus kampung yaitu saudara TARIUS LABIA (Kepala Kampung Wusi), sdr.ASOM GIBAN (Sekretaris Kampung Ginikip), sdr.GANIUS KORANOE (Kepala Kampung Geare) dan menyampaikan bahwa pada saat pencairan Dana Desa agar mengumpulkan uang kepada saksi ALBER NAGEN guna dipakai untuk membeli Munisi dan Senjata Api. Lalu sekitar bulan November 2021 saksi ALBER NAGEN kembali ke Wamena kemudian menghubungi saksi TARIUS LABIA, sdr. ASOM GIBAN dan sdr.GANIUS KORANOE untuk mengirimkan uang pembelian Munisi dan Senjata Api. Kemudian pada akhir bulan November saksi ALBER NAGEN melakukan perjalanan dari Wamena menuju ke Jayapura menggunakan sepeda motor Honda Verza 150R warna kuning, sesampai di Jayapura saksi ALBER NAGEN tinggal di Asrama Mahasiswa Yahukimo di Doyo Atas Kabupaten Jayapura selama 3 (tiga hari) setelah itu saksi ALBER NAGEN pindah dan tinggal di kos-kosan berhadapan dengan pangkalan ojek Pos 7 (tujuh) sekitar 3 (tiga) minggu kemudian saksi ALBER NAGEN kembali tinggal di Asrama Mahasiswa Yahukimo Doyo Atas Kabupaten Jayapura lalu saksi ALBER NAGEN terus menghubungi saudara TARIUS LABIA, sdr. ASOM GIBAN dan sdr.GANIUS KORANOE melalui HandPhone untuk mengirimkan uang pembelian amunisi dan Senjata Api;
- Adapun dana yang diterima saksi ALBER NAGEN untuk membeli senjata api dan amunisi yaitu :

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 10 Desember 2021 terima Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari saudara ASOM GIBAN;
- Tanggal 10 Desember 2021 terima Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari saudara TARIUS LABIE Alias TADIUS melalui terdakwa YORIM NAGEN;
- Tanggal 13 Januari 2022 terima Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari saudara ASOM GIBAN melalui saudari YOMINA NAGEN (Istri ASOM GIBAN);
- Tanggal 14 Januari 2022 terima Rp. 100.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari saudara GANIUS KORANOE, namun pada tanggal 21 Januari 2022 terdakwa mengembalikan uang tersebut kepada saudara GANIUS KORANOE.
- Bahwa dana yang dikumpulkan oleh terdakwa sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan dibelanjakan oleh terdakwa untuk membeli senjata api dan munisi sebagai berikut :
  - Rp. 35.000.000,- : pembelian 100 (seratus) butir amunisi dan 1 (satu) pucuk senjata api dari saudara BARNABAS ITLAY;
  - Rp. 85.000.000,- : Pembelian 133 (seratus tiga puluh tiga) butir peluru dalam 2 (dua) kali yaitu 20 (dua puluh) butir tanggal 07 Januari 2022 dan 113 (seratus tiga belas) butir dengan 1 (satu) pucuk senjata dari saudara LAZARUS L. TORATY, namun senjata saksi ALBER NAGEN dikembalikan dikarenakan bukan senjata asli melainkan senjata angin;
  - Rp. 250.000.000,- : Pembelian 382 (tiga ratus delapan puluh dua) butir peluru di PNG (Papua New Guini) beserta biaya transportasi, penginapan dan makan/ minum selama di PNG;
  - Rp. 100.000.000,- : Biaya transportasi dan makan/ minum seama di wamena, jayapura dan Boven Digoel termasuk bantuan untuk mahasiswa Yahukimo, Lanny Jaya dan Nduga.
- Bahwa benar terdakwa membeli senjata dan amunisi untuk dibawa ke Kab. Nduga;
- Bahwa saksi menerima uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari saudara TADIUS LABIE Alias TARIUS melalui terdakwa;
- Bahwa terdakwa YORIM NAGEN pernah menghubungi saksi untuk menanyakan uang yang diberikan oleh saksi TADIUS LABIE Alias TARIUS apakah sudah dibelikan senjata dan amunisi tersebut;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di komplek Nongolait, saudara TARIUS LABIE (Kepala desa Wusi) datang ke rumah terdakwa, dan meminta untuk diantarkan ke Bank Papua KCP Kenyam Kab. Nduga, lalu terdakwa mengantar saudara TARIUS LABIE ke Bank Papua KCP Kenyam Kab. Nduga untuk mengirim uang, sesampainya di Bank Papua KCP Kenyam Kab. Nduga saudara TARIUS LABIE kepada desa mengeluarkan uang dari dalam tas dimana uang yang dikeluarkan masih dibungkus dalam plastic, kemudian pada saat dihitung uang tersebut berada dalam pecahan lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dimana pada saat terdakwa lihat menurut terdakwa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berada dalam ikatan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berada dalam ikatan dengan nilai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan total uang yang dikeluarkan senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), setelah uang tersebut dihitung di meja terdakwa mengambil slip pengiriman uang dan sambil memegang Handphone milik saudara TARIUS LABIE, kemudian terdakwa melihat nomor rekening milik saksi ALBER NAGEN yang ada di dalam handphone, lalu terdakwa mengisi nomor rekening milik saksi ALBER NAGEN tersebut, selanjutnya slip pengiriman uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) tersebut terdakwa serahkan dengan uang tunai untuk dikirim ke pegawai bank Papua KCP Kenyam Kabupaten Nduga dan dikirimkan ke saksi ALBER NAGEN;
- Bahwa benar setelah uang dikirim, bukti slip pengiriman terdakwa serahkan kepada saksi TARIUS LABIE, lalu mereka kembali ke komplek rumah di Nongolait bawah, saat diperjalanan dan berboncengan dengan saksi TARIUS LABIE terdakwa menanyakan kepada saksi TARIUS LABIE, "bapa kirim uang banyak sekali itu untuk apa", kemudian saksi TARIUS LABIE menyampaikan bahwa untuk beli amunisi kirim ke saksi Alber Nagen";

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari informasi tersebut barulah terdakwa mengetahui bahwa uang yang tadinya terdakwa kirimkan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) tersebut untuk membeli amunisi.
- Bahwa benar uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang terdakwa kirimkan kepada saksi ALBER NAGEN tersebut adalah milik saksi TARIUS LABIE yang didapatkan dari uang dana desa untuk desa Wusi;
- Bahwa benar terdakwa mengenal saksi ALBER NAGEN sejak kecil di kampung Wusi sampai sekarang bekerja sebagai PNS di Distrik Gearek;
- Bahwa benar terdakwa pernah dikumpulkan oleh saksi Alber Nagen di Asrama Wusi di Nongolait, Kenyam pada tahun 2021 untuk membahas mengenai sumbangan sukarela untuk pembelian tanah di Jayapura untuk pembangunan rumah atau asrama di Jayapura;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memberikan sarana untuk melakukan kejahatan menguasai amunisi dan senjata api;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *A De Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Amunisi caliber 7.62 sebanyak 379 (tiga ratus tujuh puluh Sembilan) butir dengan rincian sebagai berikut:
  - 346 (tiga Ratus Empat Puluh Enam) Butir Munisi Aktif Warna Kuning Tembaga Bertuliskan Den 42
  - 4 (empat) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Dm 42
  - 13 (tiga Belas) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan U 43
  - 1 (satu) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Lc 43
  - 6 (enam) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan U 42
  - 9 (sembilan) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Tw 43
- 2 (dua) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Pin 7.62 Oo

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amunisi caliber 9 mili sebanyak 12 (dua belas) butir dengan rincian sebagai berikut:
  - 11 (sebelas) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Pin 9
  - 1 (satu) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Sm I 51
- Amunisi caliber 5.56 mili sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) butir dengan rincian sebagai berikut:
  - 98 (sembilan Puluh Delapan) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Pin 5.56 Tm
  - 3 (tiga) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Pin 5.56 Oo
  - 2 (dua) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Pin 5.56 Tb
  - 12 (dua Belas) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Pin 5.56 Tk
  - 9 (sembilan) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Pin 5.56 Ck
  - 4 (empat) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Pin 5.56 Th
  - 1 (satu) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan F N B 84
  - 5 (lima) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Psd 5.56 83
  - 3 (tiga) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Pin 5.56 To
  - 5 (lima) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Pin 5.56 Cc
  - 5 (lima) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Hkm 10/08
  - 2 (dua) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Pin 5.56 TP
  - 4 (empat) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Pin 5.56 Ad
  - 1 (satu) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Pin 5.56 Co

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Pin 5.56 Ta
- 1 (satu) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Pin 5.56 Cj
- 2 (dua) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Pin 5.56
- Amunisi revolver sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan rincian sebagai berikut:
  - 6 (enam) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Pin 38
  - 4 (empat) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Pin 38 Tk
- Amunisi caliber 7.62 mili sebanyak 11 (sebelas) butir dengan rincian sebagai berikut:
  - 6 (enam) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Pin 7.62 CO
  - 4 (empat) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Pin 7.62 TA
  - 1 (satu) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Pin 7.62 TK
- Amunisi caliber 7.62 milimeter sebanyak 3 (tiga) butir dengan rincian sebagai berikut:
  - 2 (dua) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan 71 91
  - 1 (satu) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan 339 64
- Amunisi caliber 7.62 mili sebanyak 11 (sebelas) butir dengan rincian sebagai berikut:
  - 37 (tiga Puluh Tujuh) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Ps 83
  - 1 (satu) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan L Dag L Mi
  - 1 (satu) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Fn 54
- 1 (satu) Buah Magazin Senjata Api Jenis Pistol
- 1 (satu) Buah Magazin M – 16
- 1 (satu) Buah Pucuk Senjata Api Jenis Pistol Terbuat Dari Besi Dengan Gagang Di Lapsi Bahan Kayu
- 1 (satu) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan li 92
- 6 (enam) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Pin 7.62 Co

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Magazin V2 Shabara
- 1 (satu) Buah Jerigen
- 1 (satu) Unit Hp Merek Samsung Galaxi A 03 Warnah Biru Dengan Imei 1 353213360753596 / 01 Imei 2 355121250753592/ 01 Dan Dengan No Sim 1( 081288878346) No Sim 2 (085314897483);
- 1 (satu) Buah Hp Merek Nokia 105 Warnah Hitam Dengan Imei 355562389355934, Imei 35556238932;
- 1 (satu) Buah Charger Hp Warna Putih Merek Robot
- 1 (satu) Buah Atm Bank Papua Warnah Kuning
- 1 (satu) Buah Atm Bank Papua Warnah Biru
- 1 (satu) Buah Ktp Atas Nama Alber Nagen
- 1 (satu) Buah Tas Warnah Hitam Merek Polo
- 1 (satu) Lembar Celana Panjang Warna Abu €?abu
- 1 (satu) Lembar Baju Lengan Panjang Warna Abu €? Abu
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Versa 150 R Warna Kuning
- 11 (sebelas) Lembar Lembar Uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah)
- 2 (dua) Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah)
- 2 (dua) Lembar Uang Pecahan Rp. 20.000,- (dua Puluh Ribu Rupiah)
- 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh Ribu Rupiah)
- 2 (dua) Lembar Uang Pecahan Rp. 5000,- (lima Ribu Rupiah)
- 7 (tujuh) Lembar Uang Pecahan Rp. 2000,- (dua Ribu Rupiah)
- 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 500,-(lima Ratus Rupiah).
- 1 (satu) Buah Buku Saku Warna Hitam
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A16, Warna Biru Tua, Imei 1: 866653051290830, Imei 2: 866653051290822, Sim Card 082112593342
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Keystone 3 (sm-b109e), Warna Hitam, Imei 1: 351907104718391 Sim Card : 082131523951
- 1 (satu) Buah Pucuk Senapan Angin Pcp Laras Panjang Merk Omen V2 S/n 112014
- 2 (dua) Butir Amunisi Hampa Cal 5,56 Mm;
- 1 (satu) Butir Amunisi Karet Cal 5,56 Mm
- 1 (satu) Butir Amunisi Senapan Angin Cal 4,5 Mm
- 1 (satu) Buah Tas Senapan Angin Warna Loreng
- 1 (satu) Buah Buku Rekeing Bank Papua An. Alber Nagen

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76 (tujuh Puluh Enam) Lembar Lembar Rekening Koran Bank Papua An. Alber Nagen Denga Nomor Rekening 700020245618-2 Periode Tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan Tanggal 05 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di komplek Nongolait, saudara TARIUS LABIE (Kepala desa Wusi) datang ke rumah terdakwa, dan meminta untuk diantarkan ke Bank Papua KCP Kenyam Kab. Nduga, lalu terdakwa mengantar saudara TARIUS LABIE ke Bank Papua KCP kenyam Kab. Nduga untuk mengirim uang, sesampainya di Bank Papua KCP Kenyam Kab. Nduga saudara TARIUS LABIE kepada desa mengeluarkan uang dari dalam tas dimana uang yang dikeluarkan masih dibungkus dalam plastic, kemudian pada saat dihitung uang tersebut berada dalam pecahan lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dimana pada saat terdakwa lihat menurut terdakwa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berada dalam ikatan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berada dalam ikatan dengan nilai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan total uang yang dikeluarkan senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), setelah uang tersebut dihitung di meja terdakwa mengambil slip pengiriman uang dan sambil memegang Handphone milik saudara TARIUS LABIE, kemudian terdakwa melihat nomor rekening milik saksi ALBER NAGEN yang ada di dalam handphone, lalu terdakwa mengisi nomor rekening milik saksi ALBER NAGEN tersebut, selanjutnya slip pengiriman uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) tersebut terdakwa serahkan dengan uang tunai untuk dikirim ke pegawai bank Papua KCP Kenyam Kabupaten Nduga dan dikirimkan ke saksi ALBER NAGEN;
- Bahwa benar setelah uang dikirim, bukti slip pengiriman terdakwa serahkan kepada saksi TARIUS LABIE, lalu mereka kembali ke komplek rumah di Nongolait bawah, saat diperjalanan dan berboncengan dengan saksi TARIUS LABIE terdakwa menanyakan kepada saksi TARIUS LABIE, “bapa kirim uang banyak sekali itu untuk apa”, kemudian saksi TARIUS LABIE menyampaikan bahwa untuk beli amunisi kirim ke saksi Alber Nagen”;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari informasi tersebut barulah terdakwa mengetahui bahwa uang yang tadinya terdakwa kirimkan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) tersebut untuk membeli amunisi.
- Bahwa benar uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang terdakwa kirimkan kepada saksi ALBER NAGEN tersebut adalah milik saksi TARIUS LABIE yang didapatkan dari uang dana desa untuk desa Wusi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memberikan sarana untuk menguasai amunisi dan senjata api;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;
4. Sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah Terdakwa yakni Terdakwa YORIM NAGEN

*Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Wmn*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya. Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat *error in persona* terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

## **Ad.2. Tanpa hak;**

Menimbang, bahwa “tanpa hak” disini artinya pada diri seseorang tidak ada kekuasaan atau kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin atau sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu sehingga apabila sesuatu hal dilakukan tanpa ada kekuasaan atau kewenangan maka diartikan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memberikan sarana untuk menguasai amunisi dan senjata api;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa tidak pernah memiliki ijin dari pihak terkait untuk memberikan sarana untuk menguasai senjata api dan amunisi, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak berhak atau tanpa hak memberikan sarana menguasai senjata api dan amunisi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua yaitu unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

## **Ad.3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;**

Menimbang, bahwa arti kata “menguasai” dalam KBBi adalah berkuasa atas sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Saksi Alber Nagen menguasai amunisi dan senjata api dari uang yang dikirim oleh saudara Tarius Labie yang dikirim melalui rekening terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi Alber Nagen adalah benar menguasai senjata api dan amunisi dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menguasai senjata api dan amunisi”, telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad.4. Sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa benar awalnya saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di komplek Nongolait, saudara TARIUS LABIE (Kepala desa Wusi) datang ke rumah terdakwa, dan meminta untuk diantarkan ke Bank Papua KCP Kenyam Kab. Nduga, lalu terdakwa mengantar saudara TARIUS LABIE ke Bank Papua KCP Kenyam Kab. Nduga untuk mengirim uang, sesampainya di Bank Papua KCP Kenyam Kab. Nduga saudara TARIUS LABIE kepada desa mengeluarkan uang dari dalam tas dimana uang yang dikeluarkan masih dibungkus dalam plastic, kemudian pada saat dihitung uang tersebut berada dalam pecahan lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dimana pada saat terdakwa lihat menurut terdakwa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berada dalam ikatan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berada dalam ikatan dengan nilai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan total uang yang dikeluarkan senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), setelah uang tersebut dihitung di meja terdakwa mengambil slip pengiriman uang dan sambil memegang Handphone milik saudara TARIUS LABIE, kemudian terdakwa melihat nomor rekening milik saksi ALBER NAGEN yang ada di dalam handphone, lalu terdakwa mengisi nomor rekening milik saksi ALBER NAGEN tersebut, selanjutnya slip pengiriman uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) tersebut terdakwa serahkan dengan uang tunai untuk dikirim ke pegawai bank Papua KCP Kenyam Kabupaten Nduga dan dikirimkan ke saksi ALBER NAGEN;

- Bahwa benar setelah uang dikirim, bukti slip pengiriman terdakwa serahkan kepada saksi TARIUS LABIE, lalu mereka kembali ke komplek rumah di Nongolait bawah, saat diperjalanan dan berboncengan dengan saksi TARIUS LABIE terdakwa menanyakan kepada saksi TARIUS LABIE, “bapa kirim uang banyak sekali itu untuk apa”, kemudian saksi TARIUS LABIE menyampaikan bahwa untuk beli amunisi kirim ke saksi Alber Nagen”;

*Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Wmn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari informasi tersebut barulah terdakwa mengetahui bahwa uang yang tadinya terdakwa kirimkan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) tersebut untuk membeli amunisi;
- Bahwa benar uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang terdakwa kirimkan kepada saksi ALBER NAGEN tersebut adalah milik saksi TARIUS LABIE yang didapatkan dari uang dana desa untuk desa Wusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memberikan sarana yakni mengizinkan rekening banknya untuk digunakan mengirim uang dari saudara Tarius Labie kepada saksi Alber Nagen, yang pada akhirnya Terdakwa baru mengetahui bahwa uang tersebut akan digunakan untuk melakukan kejahatan yaitu membeli senjata api dan amunisi oleh saksi Alber Nagen, meskipun baru saja mengetahui bahwa uang yang dikirimkan kepada saksi Alber Nagen tersebut akan digunakan untuk memperoleh dan menguasai senjata api dan amunisi, tetapi terdakwa tidak melaporkan perbuatan tersebut ke bank untuk dibatalkan transaksinya, maupun ke pihak Kepolisian, maka dari itu dengan digunakannya rekening bank milik terdakwa untuk mengirim sejumlah uang dari saudara Tarius Labie kepada saksi Alber Nagen yang digunakan untuk menguasai senjata api dan amunisi, maka Majelis Hakim menilai terdakwa telah ternyata sengaja memberikan sarana kepada saksi Alber Nagen untuk melakukan kejahatan yaitu menguasai amunisi dan senjata api;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Sengaja memberi sarana untuk melakukan kejahatan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang telah disampaikan di persidangan, oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat agar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk ditolak, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan berat ringannya hukuman terhadap terdakwa berdasarkan pertimbangan yuridis dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi berat ringannya

*Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Wmn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman atas diri Terdakwa, sehingga pada akhirnya putusan yang diucapkan oleh Majelis Hakim dapat dianggap adil dan proporsional, lebih lanjut lagi terhadap putusan ini Majelis Hakim mengharapkan agar menjadi pembelajaran bagi Terdakwa supaya tidak lagi mengulangi perbuatannya dan menjadi pribadi yang lebih baik di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
- Amunisi caliber 7.62 sebanyak 379 (tiga ratus tujuh puluh Sembilan) butir dengan rincian sebagai berikut:
    - 346 (tiga Ratus Empat Puluh Enam) Butir Munisi Aktif Warna Kuning Tembaga Bertuliskan Den 42
    - 4 (empat) Butir Munisi Aktif Warna Kuning Tembaga Bertuliskan Dm 42
    - 13 (tiga Belas) Butir Munisi Aktif Warna Kuning Tembaga Bertuliskan U 43
    - 1 (satu) Butir Munisi Aktif Warna Kuning Tembaga Bertuliskan Lc 43
    - 6 (enam) Butir Munisi Aktif Warna Kuning Tembaga Bertuliskan U 42
    - 9 (sembilan) Butir Munisi Aktif Warna Kuning Tembaga Bertuliskan Tw 43
  - 2 (dua) Butir Munisi Aktif Warna Kuning Tembaga Bertuliskan Pin 7.62 Oo
  - Amunisi caliber 9 mili sebanyak 12 (dua belas) butir dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Pin 9
- 1 (satu) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Sm I 51
- Amunisi caliber 5.56 mili sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) butir dengan rincian sebagai berikut:
  - 98 (sembilan Puluh Delapan) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Pin 5.56 Tm
  - 3 (tiga) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Pin 5.56 Oo
  - 2 (dua) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Pin 5.56 Tb
  - 12 (dua Belas) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Pin 5.56 Tk
  - 9 (sembilan) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Pin 5.56 Ck
  - 4 (empat) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Pin 5.56 Th
  - 1 (satu) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan F N B 84
  - 5 (lima) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Psd 5.56 83
  - 3 (tiga) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Pin 5.56 To
  - 5 (lima) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Pin 5.56 Cc
  - 5 (lima) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Hkm 10/08
  - 2 (dua) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Pin 5.56 TP
  - 4 (empat) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Pin 5.56 Ad
  - 1 (satu) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Pin 5.56 Co
  - 1 (satu) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Pin 5.56 Ta

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Pin 5.56 Cj
- 2 (dua) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Pin 5.56
- Amunisi revolver sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan rincian sebagai berikut:
  - 6 (enam) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Pin 38
  - 4 (empat) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Pin 38 Tk
- Amunisi caliber 7.62 mili sebanyak 11 (sebelas) butir dengan rincian sebagai berikut:
  - 6 (enam) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Pin 7.62 CO
  - 4 (empat) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Pin 7.62 TA
  - 1 (satu) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Pin 7.62 TK
- Amunisi caliber 7.62 milimeter sebanyak 3 (tiga) butir dengan rincian sebagai berikut:
  - 2 (dua) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan 71 91
  - 1 (satu) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan 339 64
- Amunisi caliber 7.62 mili sebanyak 11 (sebelas) butir dengan rincian sebagai berikut:
  - 37 (tiga Puluh Tujuh) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Ps 83
  - 1 (satu) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan L Dag L Mi
  - 1 (satu) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Fn 54
- 1 (satu) Buah Magazin Senjata Api Jenis Pistol
- 1 (satu) Buah Magazin M – 16
- 1 (satu) Buah Pucuk Senjata Api Jenis Pistol Terbuat Dari Besi Dengan Gagang Di Lapis Bahan Kayu
- 1 (satu) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan li 92
- 6 (enam) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Pin 7.62 Co
- 1 (satu) Buah Magazin V2 Shabara
- 1 (satu) Buah Jerigen

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hp Merek Samsung Galaxi A 03 Warnah Biru Dengan Imei 1 353213360753596 / 01 Imei 2 355121250753592/ 01 Dan Dengan No Sim 1( 081288878346) No Sim 2 (085314897483);
- 1 (satu) Buah Hp Merek Nokia 105 Warnah Hitam Dengan Imei 355562389355934, Imei 35556238932;
- 1 (satu) Buah Charger Hp Warna Putih Merek Robot
- 1 (satu) Buah Atm Bank Papua Warnah Kuning
- 1 (satu) Buah Atm Bank Papua Warnah Biru
- 1 (satu) Buah Ktp Atas Nama Alber Nagen
- 1 (satu) Buah Tas Warnah Hitam Merek Polo
- 1 (satu) Lembar Celana Panjang Warna Abu €?abu
- 1 (satu) Lembar Baju Lengan Panjang Warna Abu €? Abu
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Versa 150 R Warna Kuning
- 11 (sebelas) Lembar Lembar Uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah)
- 2 (dua) Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah)
- 2 (dua) Lembar Uang Pecahan Rp. 20.000,- (dua Puluh Ribu Rupiah)
- 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh Ribu Rupiah)
- 2 (dua) Lembar Uang Pecahan Rp. 5000,- (lima Ribu Rupiah)
- 7 (tujuh) Lembar Uang Pecahan Rp. 2000,- (dua Ribu Rupiah)
- 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 500,-(lima Ratus Rupiah).
- 1 (satu) Buah Buku Saku Warna Hitam
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A16, Warna Biru Tua, Imei 1: 866653051290830, Imei 2: 866653051290822, Sim Card 082112593342
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Keystone 3 (sm-b109e), Warna Hitam, Imei 1: 351907104718391 Sim Card : 082131523951
- 1 (satu) Buah Pucuk Senapan Angin Pcp Laras Panjang Merk Omen V2 S/n 112014
- 2 (dua) Butir Amunisi Hampa Cal 5,56 Mm;
- 1 (satu) Butir Amunisi Karet Cal 5,56 Mm
- 1 (satu) Butir Amunisi Senapan Angin Cal 4,5 Mm
- 1 (satu) Buah Tas Senapan Angin Warna Loreng
- 1 (satu) Buah Buku Rekeing Bank Papua An. Alber Nagen
- 76 (tujuh Puluh Enam) Lembar Lembar Rekening Koran Bank Papua An. Alber Nagen Denga Nomor Rekening 700020245618-2 Periode Tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan Tanggal 05 Juli 2022;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengirimkan dana kepada saksi Alber Nagen yang berasal dari dana desa Kabupaten Nduga, yang mana dana desa tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YORIM NAGEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Memberi Sarana Tanpa Hak Menguasai Amunisi dan Senjata Api* sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Amunisi caliber 7.62 sebanyak 379 (tiga ratus tujuh puluh Sembilan) butir dengan rincian sebagai berikut:
    - 346 (tiga Ratus Empat Puluh Enam) Butir Munisi Aktif Warna Kuning Tembaga Bertuliskan Den 42;
    - 4 (empat) Butir Munisi Aktif Warna Kuning Tembaga Bertuliskan Dm 42;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga Belas) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan U 43;
- 1 (satu) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Lc 43;
- 6 (enam) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan U 42;
- 9 (sembilan) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Tw 43;
- 2 (dua) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Pin 7.62 Oo;
- Amunisi caliber 9 mili sebanyak 12 (dua belas) butir dengan rincian sebagai berikut:
  - 11 (sebelas) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Pin 9;
  - 1 (satu) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Sm I 51;
- Amunisi caliber 5.56 mili sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) butir dengan rincian sebagai berikut:
  - 98 (sembilan Puluh Delapan) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Pin 5.56 Tm;
  - 3 (tiga) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Pin 5.56 Oo;
  - 2 (dua) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Pin 5.56 Tb;
  - 12 (dua Belas) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Pin 5.56 Tk;
  - 9 (sembilan) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Pin 5.56 Ck;
  - 4 (empat) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Pin 5.56 Th;
  - 1 (satu) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan F N B 84;
  - 5 (lima) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Psd 5.56 83;
  - 3 (tiga) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Pin 5.56 To;
  - 5 (lima) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Pin 5.56 Cc;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Hkm 10/08;
- 2 (dua) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Pin 5.56 TP;
- 4 (empat) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Pin 5.56 Ad;
- 1 (satu) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Pin 5.56 Co;
- 1 (satu) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Pin 5.56 Ta;
- 1 (satu) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Pin 5.56 Cj;
- 2 (dua) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Pin 5.56;
- Amunisi revolver sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan rincian sebagai berikut:
  - 6 (enam) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Pin 38;
  - 4 (empat) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Pin 38 Tk;
- Amunisi caliber 7.62 mili sebanyak 11 (sebelas) butir dengan rincian sebagai berikut:
  - 6 (enam) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Pin 7.62 CO;
  - 4 (empat) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Pin 7.62 TA;
  - 1 (satu) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Pin 7.62 TK;
- Amunisi caliber 7.62 milimeter sebanyak 3 (tiga) butir dengan rincian sebagai berikut:
  - 2 (dua) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan 71 91;
  - 1 (satu) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan 339 64;
- Amunisi caliber 7.62 mili sebanyak 11 (sebelas) butir dengan rincian sebagai berikut:
  - 37 (tiga Puluh Tujuh) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Ps 83;
  - 1 (satu) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan L Dag L Mi;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Fn 54;
- 1 (satu) Buah Magazin Senjata Api Jenis Pistol;
- 1 (satu) Buah Magazin M – 16;
- 1 (satu) Buah Pucuk Senjata Api Jenis Pistol Terbuat Dari Besi Dengan Gagang Di Lapisi Bahan Kayu;
- 1 (satu) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan li 92;
- 6 (enam) Butir Munisi Aktif Warna Kuningan Tembaga Bertuliskan Pin 7.62 Co;
- 1 (satu) Buah Magazin V2 Shabara;
- 1 (satu) Buah Jerigen;
- 1 (satu) Unit Hp Merek Samsung Galaxi A 03 Warnah Biru Dengan Imei 1 353213360753596 / 01 Imei 2 355121250753592/ 01 Dan Dengan No Sim 1( 081288878346) No Sim 2 (085314897483);
- 1 (satu) Buah Hp Merek Nokia 105 Warnah Hitam Dengan Imei 355562389355934, Imei 35556238932;
- 1 (satu) Buah Charger Hp Warna Putih Merek Robot;
- 1 (satu) Buah Atm Bank Papua Warnah Kuning;
- 1 (satu) Buah Atm Bank Papua Warnah Biru;
- 1 (satu) Buah Ktp Atas Nama Alber Nagen;
- 1 (satu) Buah Tas Warnah Hitam Merek Polo;
- 1 (satu) Lembar Celana Panjang Warna Abu-abu;
- 1 (satu) Lembar Baju Lengan Panjang Warna Abu-abu;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Versa 150 R Warna Kuning;
- 11 (sebelas) Lembar Lembar Uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah);
- 2 (dua) Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah);
- 2 (dua) Lembar Uang Pecahan Rp. 20.000,- (dua Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh Ribu Rupiah);
- 2 (dua) Lembar Uang Pecahan Rp. 5000,- (lima Ribu Rupiah);
- 7 (tujuh) Lembar Uang Pecahan Rp. 2000,- (dua Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 500,-(lima Ratus Rupiah);
- 1 (satu) Buah Buku Saku Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A16, Warna Biru Tua, Imei 1: 866653051290830, Imei 2: 866653051290822, Sim Card 082112593342;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Keystone 3 (sm-b109e), Warna Hitam, Imei 1: 351907104718391 Sim Card : 082131523951;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Pucuk Senapan Angin Pcp Laras Panjang Merk Omen V2 S/n 112014;
- 2 (dua) Butir Amunisi Hampa Cal 5,56 Mm;
- 1 (satu) Butir Amunisi Karet Cal 5,56 Mm;
- 1 (satu) Butir Amunisi Senapan Angin Cal 4,5 Mm;
- 1 (satu) Buah Tas Senapan Angin Warna Loreng;
- 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Papua An. Alber Nagen;
- 76 (tujuh Puluh Enam) Lembar Lembar Rekening Koran Bank Papua An. Alber Nagen Denga Nomor Rekening 700020245618-2 Periode Tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan Tanggal 05 Juli 2022;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh Dedy Heriyanto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Saifullah Anwar, S.H., M.H. dan Roy Eka Perkasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Liton Pagiling, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Margrith E. Duwiri, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saifullah Anwar, S.H., M.H.

Dedy Heriyanto, S.H.

Roy Eka Perkasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Liton Pagiling, S.H

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Wmn